

**MODEL STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
TERHADAP PELAKU UMKM DI BMT DANA MENTARI
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**Arina Nur Arofah^{1*}, Yoiz Shofwa Shafrani²,
Maulida Fatimatuzzahro³, Naflah Agustina⁴**

*Corresponding Author E-Mail: 2017202284@mhs.uinsaizu.ac.id

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53126

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi di mana terjadi penyimpangan utama dalam pembayaran pembiayaan, menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau memerlukan tindakan hukum dalam proses pembayaran, dengan potensi menyebabkan kerugian bagi koperasi. Seperti halnya yang terjadi di BMT Dana Mentari Purwokerto ada sebanyak 50 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melihat bagaimana strategi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menghadapi masalah pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah khususnya anggota pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam menyelesaikan masalah pada pembiayaan bermasalah BMT Dana Mentari Purwokerto melakukan 3 cara diantaranya yaitu : Rescheduling, Restructuring, Reconditioning.

Kata Kunci: Pembiayaan, UMKM, dan BMT

ABSTRACT

Problematic financing is a condition where major irregularities occur in financing payments, causing delays in payment or requiring legal action in the payment process, with the potential to cause losses for the cooperative. As happened at BMT Dana Mentari Purwokerto, there were as many as 50 members who experienced financing problems. The purpose of this research is to find out and see how the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto strategy is in dealing with problems among members who experience financing problems, especially members of micro, small and medium enterprises (MSMEs). The method used is descriptive analysis method. The data sources in this research use interview and observation data collection methods. The results of the research show that efforts to resolve the problematic financing problems of BMT Dana Mentari Purwokerto have been carried out in 3 ways, namely: Rescheduling, Restructuring, Reconditioning.

Keywords: Financing, MSMEs, and BMT

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia di era saat ini sangat berkembang pesat dengan adanya kehadiran perbankan syariah maupun perbankan konvensional yang menjadi sistem ganda di sektor perekonomian Indonesia. Dengan hal ini, sistem perekonomian di sektor perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung penuh program mobilisasi sumber daya masyarakat yang disalurkan lebih luas lagi sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan di sektor perekonomian nasional (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Ada perbedaan dalam sistem operasional lembaga perbankan. Bank konvensional beroperasi di bawah sistem berbasis bunga, sedangkan bank syariah menjauhkan diri dari praktik semacam itu dan sebaliknya mematuhi ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam semua aspek operasi bisnis mereka. Perilaku tersebut dapat ditafsirkan sebagai bank Syariah, yang merupakan lembaga keuangan yang didedikasikan untuk menyediakan layanan keuangan.

Pembiayaan Bermasalah dapat disebabkan oleh besarnya pada hutang di sektor swasta. Sehingga lembaga keuangan sangat mengantisipasi adanya kejanggalaan pada proses tersebut. Dalam hal ini, pada permasalahan pembiayaan bermasalah disebabkan karena seorang debitur mengalami pembiayaan dengan kategori kredit macet sehingga seorang debitur telah melakukan wanprestasi terhadap apa yang sudah disepakati di awal (Triana & Kuning, 2023). Pembiayaan Bermasalah di Kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangatlah kerap terjadi, sehingga diperlukan adanya proses penyelesaian dan proses restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah tersebut. Hal ini sebagian disebabkan karena restrukturisasi utang yang dilakukan bersifat finansial (bukan operasional), dan kurang memberikan perhatian pada kelangsungan usaha (Aderibigbe, 2018).

Dalam hal menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam upaya penciptaan lapangan kerja di negara berkembang karena berbagai ukuran dan intensitas sumber daya yang mereka miliki (Harash et al., 2014). Dengan hal ini, perkembangan UMKM di Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga dapat memunculkan masalah pada umkm dalam melanjutkan kiprah usahanya mengalami kekurangan modal sehingga membutuhkan adanya lembaga jasa keuangan syariah untuk melakukan sistem pembiayaan guna bisa berjalannya usaha yang dijalankan. Kabupaten banyumas merupakan sebuah kabupaten yang didalamnya terdapat suatu kota sehingga dapat menghasilkan jumlah UMKM yang cukup besar, berikut data UMKM di Kabupaten Banyumas.

Tabel. 1 Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Banyumas

Kabupaten	Tenaga Kerja Laki-Laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
Banyumas	2224	418	8557

Sumber : Website Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengan Provinsi Jawa Tengah

Dengan jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas mencapai 8557 usaha, dan Tenaga Kerja Laki-Laki mencapai 2224 orang, serta Tenaga Kerja Perempuan mencapai 418 orang, dengan hal ini maka dapat menyebabkan adanya kenaikan tingkat pembiayaan pada pelaku usaha di Banyumas sehingga dapat pula pelaku usaha dalam mengangsur pembiayaan mengalami kesulitan dalam pembayaran namun pihak lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank memberikan akses solusi seperti adanya restrukturisasi pembiayaan yang terdapat beberapa persyaratan didalamnya (Tengah, 2023).

Restrukturisasi merupakan suatu pengertian yang mirip dengan refinancing utang karena kedua mekanisme tersebut akan mengakibatkan berakhirnya kontrak yang sudah ada dan pelaksanaan kontrak baru dengan jumlah pembiayaan baru dan tenor yang lebih panjang. Dan restrukturisasi juga sebuah pembiayaan yang istilah-istilahnya dan kondisi telah diubah sepenuhnya. Dalam membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan dalam jangka pendek sekaligus memperpanjang umur prospek usaha, modifikasi tersebut dapat mengubah jenis atau struktur asset (Muneem et al., 2020).

Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah mempunyai sebuah pembiayaan khusus untuk para pelaku usaha yaitu sebuah pembiayaan murabahah. Pembiayaan Murabahah yaitu sebuah proses penyaluran pembiayaan yang mengacu pada transaksi penjualan berdasarkan biaya-plus- untung. Margin keuntungan dapat ditentukan sebagai persentase biaya atau sebagai jumlah tertentu dalam bentuk uang. Dinyatakan dalam bentuk ini, murabahah pada dasarnya adalah penjualan amanah, dengan syarat penjual secara eksplisit mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut (Saially, 2002). Pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah menurun dari tahun sebelumnya, karena faktor kebutuhan pelaku usaha cukup terpenuhi sehingga pembiayaan di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dirasakan kurang dibutuhkan. Untuk tahun 2022, pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah mencapai 14,47%, sehingga dikategorikan sangat baik karena tidak terlalu menjulang tinggi dalam jumlah pembiayaan murabahah.

Dalam pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terdapat anggota yang mengalami proses restrukturisasi. Berikut data restrukturisasi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2022.

Tabel 2. Daftar Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

No.	Kantor Layanan	2022
1.	BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	50 orang

Sumber : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Berdasarkan data tersebut bahwa BMT Dana Mentari diseluruh kantor cabang dan kantor pusat pada tahun 2022 pada pembiayaan bermasalah mencapai hingga 50 orang yang diproses restrukturisasi sehingga dapat dikategorikan rendah pada anggota yang direstrukturisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat bagaimana strategi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menghadapi masalah pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah khususnya anggota pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

KAJIAN LITERATUR

Teori yang mendukung penelitian ini merupakan teori restrukturisasi dimana teori tersebut menjelaskan bahwa bahwa proses restrukturisasi merupakan upaya penghematan uang muka dengan mengubah struktur pembiayaan (Ismail, 2011). Teori selanjutnya ada pula yang mendukung sebuah penelitian ini yaitu Teori Tanggung Jawab hukum (legal liability) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein dan Ahmad Sudiro Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak¹⁶. Tanggung jawab dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Masing-masing pihak jagan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dibuat dan disepakati sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, apabila ada pihak yang melanggar hak dan kewajiban tersebut akan diberi sanksi sesuai peraturan yan berlaku (Dr. H. Salim HS, S.H., M.S., Erlies Septiana Nurbani, S.H., 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pada penelitian ini seorang peneliti merupakan sebuah instrument penelitian yang utama karena melihat langsung bagaimana permasalahan yang terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahannya sehingga kondisi objek penelitiannya bersifat alamiah. Fokus penelitian ini adalah Manajer Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, yang telah setuju untuk berpartisipasi dalam wawancara tentang model restrukturisasi yang digunakan oleh organisasi dalam menanggapi kesulitan keuangan di antara anggota. Penelitian ini memperoleh datanya melalui penggunaan teknik observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi di mana terjadi perbedaan pembayaran pada pembiayaan yang bersifat signifikan sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau diperlukannya suatu tindakan hukum dalam proses pembayaran yang nanginya akan berpotensi menyebabkan kerugian bagi koperasi. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, membagi dalam 3 cara :

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling adalah suatu cara dalam bentuk penjadwalan kembali terhadap kewajiban angsuran anggota yang dapat dilakukan pada 4 (empat) kondisi :

1. Ketika kondisi usaha keuangan anggota dikategorikan cukup bagus
2. Anggota masih mampu untuk memenuhi pembayaran angsuran
3. Anggota hanya mengalami suatu permasalahan pada kegiatan usahanya dan pada *cash flow* yang bersifat sementara
4. Tidak berubahnya plafon pembiayaan yang diangsur oleh anggota.

b. *Restructuring* (penyusunan ulang)

Restrukturisasi adalah proses di mana kewajiban pembayaran angsuran anggota direorganisasi; Ini dimungkinkan dalam empat kondisi berikut:

1. Ketika kondisi kegiatan usaha pada keuangan anggota masih cukup bagus
2. Kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban masih ada
3. Usaha hanya mengalami permasalahan pada *cash flow* yang bersifat sementara
4. Berubahnya pada plafon pembiayaan.

c. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Reconditioning adalah sebuah cara berbentuk mensyaratkan kembali terhadap pembiayaan yang diangsur oleh anggota, dan persyaratan tersebut telah disepakati bersama. *Reconditioning* ini dilakukan pada anggota dengan 4 (empat) kondisi :


1. Ketika kondisi kegiatan usaha anggota masih stabil
2. Sarana kegiatan usaha pada anggota yang mengangsur pembiayaan masih memadai
3. Usaha mengalami permasalahan pembiayaan *cash flow* dan manajemen.
4. Dan, plafon pada pembiayaan yang diangsur anggota tetap.

Dalam SOP penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu :



Cara Penyelesaian pembiayaan Bermasalah

1. Revitalisasi
 Upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap anggota yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.



2. Collection
 Proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga

3. Penyelesaian Melalui Jaminan (Ekskusi)
 Penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang yang menjadi jaminan dalam kerangka pelunasam utang

4. Write Off Final
 Penghapusan buku dan hapus tagihan

Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah yaitu perlu dilakukan dengan berbagai macam cara, meliputi:

a. Preventif (Pencegahan)

1. Memahami dan melaksanakan proses penyaluran pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan ruang lingkup)
2. Melakukan monitoring dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *desk-based* monitoring)
3. Kenali indikator awal dan aspek penyebab pendanaan bermasalah.

b. Kuratif (Penyelesaian)

Account Officer melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan). antara mitra dan koperasi. Ketika sebuah koperasi menghapus pasangan dari hubungannya dan menggantinya dengan Selanjutnya untuk cara Penyelesaian Pembiayaan pada anggota Bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu dalam bentuk :

1. Revitalisasi yang dapat dilakukan dengan cara :

a. Penataan kembali (*Restructuring*), Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu:

a) Ditambah dana (Suplesi)

Mitra diizinkan untuk mengganti jumlah pinjaman terutang dalam jangka waktu pembiayaan yang ditentukan secara kontraktual.

b) Novasi

Pendanaan sebelumnya hangus karena kesepakatan yang baru, ini dikenal sebagai novasi subjektif pasif. Segera setelah satu pasangan meninggal, tanggung jawab mereka segera ditransfer ke yang lain. Kecuali disepakati lain sebelumnya, gugatan terhadap mitra lama tidak akan dilanjutkan. Atau, mitra mungkin sudah bangkrut sebelum penggantinya diberlakukan.

c) Pembaruan Pembiayaan

Memiliki perjanjian baru di tempat tidak secara otomatis membuat yang sebelumnya batal demi hukum. Tetapi dapat digunakan sebagai gugatan terhadap penyedia pinjaman jika:

- 1) Karena mitra belum dapat membayar kembali keuangan yang diperoleh, individu yang bersangkutan ditawarkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan baru hingga jumlah maksimum yang sama dengan aslinya.
- 2) Mitra tidak diizinkan untuk mengklaim kembali jumlah yang belum dibayar dari pendanaan sebelumnya. Mengenai dua poin pertama, koperasi harus mempertimbangkan kembali kapasitas mitra mereka, terutama ketika datang untuk memodifikasi pengaturan keuangan saat ini.

b. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Perubahan jangka waktu pembiayaan, ketentuan pembayaran (tanggal, masa tenggang), dan jumlah angsuran memungkinkan penjadwalan ulang. Jika keadaan mitra dan jadwal angsuran yang direncanakan Account Officer tidak sejalan, inilah yang terjadi. Tindakan terbaik adalah mengevaluasi kembali dan menilai kembali

keterampilan bisnis semua mitra untuk memastikan mereka kompatibel dengan garis waktu baru. Tidak perlu bagi koperasi untuk mengevaluasi kembali semua jenis izin dan jaminan saat ini.

c. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat:

- a) Transfer kontrol perusahaan.
- b) Perubahan jaminan, termasuk modifikasi bentuk, biaya, atau kedudukan. Cakupan agunan pembiayaan akan terpengaruh.
- c) Transisi manajemen.
- a) Perubahan status dan nama perusahaan.

Perjanjian awal mungkin tidak lagi cocok karena empat item yang disebutkan di atas, yang akan mengubah orang yang bertanggung jawab atas pendanaan dan kedudukan hukum perusahaan.

d. Bantuan Manajemen

Perusahaan mitra mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan keuangan atau manajerial dari koperasi jika evaluasi ulang komponen manajemen mengungkapkan bahwa variabel-variabel ini berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah.

2. *Collection Agent*.

Pejabat koperasi dapat menggunakan pihak ketiga untuk mengumpulkan hasil pendanaan yang sulit jika mereka tidak dapat melakukannya secara efektif; Namun demikian, pihak ketiga ini harus kompeten, bereputasi, dapat dipercaya, dan akrab dengan aturan pengumpulan syariah.

3. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

- a. Non litigasi
 - a) Likuidasi Usaha
 - b) Parate Eksekusi
 - 1) Ambil alih jaminan (Off Eksekusi)
 - 2) Menjual Jaminan
- b. Write off sementara

4. Write Off Final

- a. Klasifikasi Write Off
 - a) Hapus Buku

Jumlah yang masih akan ditagihkan adalah penghapusan untuk setiap pembiayaan mitra yang dianggap macet.

- b) Hapus Tagih

Itu adalah penghapusan yang jelas diblokir untuk semua pendanaan mitra.

- b. Syarat Kondisi

- a) Penghapusan buku harus dibatasi untuk mitra yang keuangannya sebelumnya telah dikategorikan sebagai macet, tetapi untuk siapa, menurut analisis koperasi, ada, meskipun sedikit, sumber daya yang tersisa untuk membayar.

- b) Penghapusan tagihan hanya berlaku untuk mitra yang pendanaannya terhenti dan yang, menurut studi ekonomi yang dilakukan oleh koperasi, sebenarnya tidak dapat melakukan pembayaran karena kurangnya sumber daya dan kapasitas keuangan.
 - c. Sumber Penghapusan
 - a) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib merupakan asal penghapusan (PPAP WD). Keuntungan pembayaran dari mitra yang dihapusbukukan akan disetorkan ke akun PPAP.
 - b) Biaya penghapusan dana didanai oleh dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal.
 - d. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengelola KSPS Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto wajib menginformasikan kepada manajemen atas setiap usulan pemotongan pendanaan, termasuk yang melibatkan penghapusbukuan. Manajemen selanjutnya akan melakukan penelitian menggunakan data mitra yang disediakan dan menyetujui atau menolak pengajuan.
 - e. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 1. Periksa dan menilai asal-usul keuangan bermasalah.
 2. Penentuan solusi alternatif
 3. Pelaksanaan penyelesaian atau penanganan
 4. Mengevaluasi dan memantau
 - f. Peningkatan keuangan preventif ini masih harus diajukan untuk disetujui oleh komite pembiayaan, seperti yang diusulkan oleh Account Officer. Langkah selanjutnya, setelah disetujui, identik dengan prosedur pendanaan untuk mitra baru.
 - g. Peningkatan keuangan preventif ini masih harus diajukan untuk disetujui oleh komite pembiayaan, seperti yang diusulkan oleh Account Officer. Langkah selanjutnya, setelah disetujui, identik dengan prosedur pendanaan untuk mitra baru.
 - h. Cara di mana Masalah Hukum dan Perbaikan / bagian mengelola mitra keuangan yang bermasalah berbeda dari Account Officer. Oleh karena itu, sebelum transfer pendanaan, pemberitahuan kemitraan diperlukan.
 - i. Urusan/bagian hukum dan perbaikan memiliki kompetensi untuk menyelesaikan utang mitra. Ini dapat dikembalikan ke Account Officer jika dilaporkan bahwa kolektibilitas pendanaan sekali lagi telah beroperasi dengan lancar.
5. Sanksi dan Denda
- a. Mitra yang mampu memenuhi kewajiban hari operasi terlambat tetapi gagal melakukannya tepat waktu dapat dikenakan penalti dalam bentuk denda per mitra.
 - b. Penetapan dan mufakat besaran akad permbarysa terjadi pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan antara koperasi dan mitra.
 - c. Uang yang dimaksudkan untuk kesejahteraan sosial terkandung dalam akun khusus dan ditujukan untuk hukuman dan alas kaki.

Tidak menutup kemungkinan proses pembiayaan yang bermasalah bagi pelaku UMKM di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan melakukan reorganisasi, reschedule, dan rekondisi. Selain itu, kendala ini dapat diatasi dengan bantuan anggota penagihan yang menyediakan pembiayaan dan telah terlibat dalam proses restrukturisasi. Namun, jika anggota gagal melakukan pembayaran angsuran selama tahap pengumpulan, BMT

Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan anggotanya akan membuat komitmen. Selanjutnya, ketika menangani masalah pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, jika ada anggota yang terus menghadapi kesulitan pembayaran meskipun ditawarkan kesempatan untuk merestrukturisasi, organisasi pada awalnya akan menilai posisi jaminan keanggotaan dan menentukan apakah dapat digunakan sebagai pengganti. Selanjutnya, pada tahap akhir, jaminan akan dikembalikan kepada anggota setelah dapat digunakan sebagai alternatif.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pasca menangani anggota yang telah direstrukturisasi maka akan dibuatkan kembali akad ulang sebagai addendum pada kontrak perjanjian sehingga nantinya anggota yang akan mengangsur dapat membayar sesuai dengan addendum yang dibuat, namun anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pun ketika sudah dibuatkan addendum seringkali mengalami kekurangan dalam membayar angsuran sehingga proses pembuatan addendum akad akan dibuat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti tiga pendekatan utama yang digunakan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*. *Rescheduling* melibatkan penjadwalan kembali angsuran dengan mempertimbangkan potensi keuangan anggota yang masih baik. *Restructuring* melibatkan penyusunan ulang kewajiban angsuran dalam mempertimbangkan perubahan plafon pembiayaan. *Reconditioning* melibatkan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan sarana usaha. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah membuat prosedur operasi standar (SOP) termasuk langkah-langkah preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah keuangan. Memahami dan melaksanakan proses keuangan yang tepat, pemantauan dan pembinaan pendanaan, dan mengidentifikasi penyebab pembiayaan yang buruk adalah semua komponen dari strategi pencegahan. Strategi kuratif memerlukan penilaian ulang beberapa aspek, termasuk manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, hukum, dan jaminan, oleh Account Officer. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melibatkan alternatif solusi seperti revitalisasi, penjadwalan ulang, persyaratan ulang, bantuan manajemen, penggunaan *Collection Agent*, penyelesaian melalui jaminan, *write off* sementara, dan *write off* final. Sanksi dan denda juga diberlakukan bagi anggota yang menunda pembayaran. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup fokus pada pengembangan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah, peningkatan efektivitas penanganan melalui analisis lebih lanjut terhadap faktor penyebab, dan eksplorasi alternatif solusi untuk meminimalkan kerugian bagi koperasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang strategi dan prosedur yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menangani pembiayaan bermasalah serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam mengoptimalkan pendekatan ini.

REFERENSI

Aderibigbe. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Energies*, 6(1), 1–8.
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1>

016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). 濟無 *No Title No Title No Title*. July, 1–23.
- Dr. H. Salim HS, S.H., M.S., Erlies Septiana Nurbani, S.H., L. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-1) – Salim HS & Erlies Septianan Nurbani*.
- Harash, E., Al-timimi, S., & Alsaadi, J. (2014). The Influence of Finance on Performance of Small and Medium Enterprises (SMES). *International Journal of Engineering and Innovative Technology*, 4(3), 161–167.
- Ismail, 1964-. (2011). *Manajemen perbankan : dari teori menuju aplikasi / Ismail*.
- Muneem, A., Mohd Razif, N. F., & Ali, A. K. (2020). Issues on Restructuring of a Financing Facility in Malaysian Islamic Banks. *Jurnal Syariah*, 28(1), 105–124. <https://doi.org/10.22452/js.vol28no1.5>
- Saiially, B. S. (2002). *Pembiayaan Mur Ƴ ba ^ ah : Beberapa Masalah Kontroversial*. 12, 73–86.
- Tengah, D. K. U. K. & M. P. J. (2023). *DATA UMKM PER KAB/KOTA*. <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>
- Triana, Y., & Kuning, U. L. (2023). *12980-Article Text-47040-1-10-20230124*. 152–167.